




7 KELOMPOK KORUPSI

Dalam UU 31/1999 juncto UU 20/2001 ada **30 jenis** tindak pidana korupsi dan pada dasarnya dapat **dikelompokkan menjadi 7**.



KANW Bea



PENGENDALIAN GRATIFIKASI

“Keberanian untuk melakukan perubahan dan memberantas segala bentuk korupsi merupakan langkah tepat yang akan membuat kita bisa lebih dihargai.”

- Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI -



APA ITU GRATIFIKASI?

Definisi dan Bentuk Gratifikasi menurut Penjelasan Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001

DEFINISI

Pemberian dalam arti luas


BENTUK



Uang



Barang



Pinjaman tanpa Bunga



Pengobatan Cuma-Cuma



Komisi



Rabat/Diskon



Fasilitas Penginapan



Tiket Perjalanan



Perjalanan Wisata



Fasilitas Lainnya

PERBEDAAN GRATIFIKASI, SUAP, DAN PEMERASAN



Gratifikasi akar korupsi?

GRATIFIKASI YANG WAJIB DILAPORKAN



sesuai Pasal 12 B

1

Gratifikasi yang dianggap suap, yaitu:

Diterima oleh pegawai

Berhubungan dengan jabatan

Berlawanan dengan tugas/kewajiban

2

Gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari Pihak yang Mempunyai Benturan Kepentingan

Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan



– Terkait Kedinasan (1/2)

1

Segala sesuatu yang diperoleh dari seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis, di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara, atau penyedia layanan transportasi dan penginapan **dalam rangka kepesertaan**, yang antara lain berupa:

- ▶ seminar kit Kedinasan yang Berlaku Umum;
- ▶ cinderamata/ suvenir yang Berlaku Umum;
- ▶ hadiah/ door prize yang Berlaku Umum;
- ▶ fasilitas penginapan yang Berlaku Umum;
- ▶ konsumsi/hidangan/ sajian berupa makanan dan minuman yang Berlaku Umum.

Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan

– Terkait Kedinasan (2/2)



2

Kompensasi yang diterima dari Pihak Lain sepanjang tidak melebihi standar biaya yang berlaku di Kementerian Keuangan, tidak terdapat Pembiayaan Ganda, Benturan Kepentingan, atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku di instansi penerima, yang antara lain berupa:

- ▶ honor/insentif, baik berupa uang maupun setara uang;
- ▶ fasilitas penginapan;
- ▶ cinderamata/suvenir/plakat;
- ▶ jamuan makan;
- ▶ fasilitas transportasi;

Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan

– Non Kedinasan (1/3)



01



Hadiah langsung/undian, diskon, voucher, *point rewards*, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait dengan Kedinasan.

02



Prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan Kedinasan.

03



Keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum dan tidak terkait dengan Kedinasan

Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan

– Non Kedinasan (2/3)



04



Kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas fungsi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan tidak melanggar ketentuan kepentingan dan kode etik pegawai.

05



Pemberian karena hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 2 derajat atau dalam garis keturunan kesamping 1 derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi.

06



Pemberian karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 2 derajat atau dalam garis keturunan kesamping 1 derajat sepanjang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi.

Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan

– Non Kedinasan (3/3)



07



Pemberian yang berasal dari pihak lain sebagai hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi, dengan nilai keseluruhan paling banyak RP1.000.000 dari masing-masing pemberi pada setiap kegiatan atau peristiwa tersebut dan bukan dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi.

08



Pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah dan bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai benturan kepentingan dengan penerima Gratifikasi.

09



Pemberian dari sesama rekan kerja, baik dari atasan, rekan setingkat, atau bawahan yang tidak dalam bentuk uang, dengan nilai maksimal Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per acara/peristiwa dengan batasan nilai maksimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari masing-masing pemberi, dalam rangka Promosi jabatan; dan/atau Pindah/mutasi tempat kerja.

KEWAJIBAN ASN KEMENKEU



- ▶ **Menolak Gratifikasi** yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan (gratifikasi yang dianggap suap/illegal);
- ▶ **Melaporkan penolakan** Gratifikasi kepada UPG/KPK; dan
- ▶ **Melaporkan penerimaan Gratifikasi yang tidak dapat ditolak** kepada UPG atau secara langsung kepada KPK.



Gratifikasi yang tidak dapat ditolak merupakan Gratifikasi yang **memenuhi kondisi sebagai berikut:**

- ▶ gratifikasi tidak diterima secara langsung;
- ▶ pemberi gratifikasi tidak diketahui;
- ▶ penerima Gratifikasi ragu dengan kategori Gratifikasi yang diterima; dan/atau
- ▶ terdapat kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yang antara lain dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri / karier penerima / ada ancaman lain.



SANKSI PIDANA DAN PENGHAPUSAN ANCAMANNYA

UU 20 Th 2001 Ps. 12B (2)

penjara seumur hidup, atau

Penjara paling singkat 4 tahun /
paling lama 20 tahun dan

pidana denda paling sedikit
Rp200 juta / paling banyak Rp1
miliar

UU 20 Th 2001 Ps. 12C (1)

Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 12B tidak
berlaku, jika penerima
melaporkan Gratifikasi yang
diterimanya kepada Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Ketentuan Umum Barang Gratifikasi


PMK 07 Tahun 2017 Ps 16 (1)

Gratifikasi harus disimpan oleh penerima Gratifikasi sampai dengan penetapan status barang Gratifikasi oleh KPK.

PMK 07 Tahun 2017 Ps 16 (2)

Penerima Gratifikasi bertanggung jawab dalam hal barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang dan/atau rusak.

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI



Pelaporan dapat dilakukan:

- Secara pribadi maupun oleh orang lain yang diberikan kuasa secara tertulis.
- Menggunakan formulir manual atau melalui Aplikasi GOL (download di playstore atau akses <https://gol.kpk.go.id/login>).

Konsultasi dapat dilakukan ke UPG atau Direktorat Gratifikasi KPK (info lebih lanjut di www.kpk.go.id).

PELAPORAN GRATIFIKASI SECARA ONLINE



gol.kpk.go.id/login

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi



Bagaimana cara kerja Gratifikasi Online (GOL)?

- Pelapor mendaftarkan diri sebagai Pengguna aplikasi.
- Pelapor memasukkan data laporan dan dokumen pendukung, kemudian mengirimkannya kepada KPK melalui aplikasi ini.



Bagaimana Penanganan Laporan pada aplikasi Gratifikasi Online (GOL)?

Laporan gratifikasi yang disampaikan melalui aplikasi **Gratifikasi Online (GOL)** akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK.



Bagaimana menggunakan aplikasi Gratifikasi Online (GOL)?

- Pelajari cara menggunakan Gratifikasi Online (GOL) melalui [video guide](#)
- Unduh buku panduan Gratifikasi Online (GOL) pengguna Individu [di sini](#)
- Unduh buku panduan Gratifikasi Online (GOL) pengguna UPG [di sini](#)
- Unduh buku panduan Gratifikasi Online (GOL) pengguna *mobile app* [di sini](#)

© 2021 Gratifikasi Online (GOL) Komisi Pemberantasan Korupsi. SELURUH HAK CIPTA DILINDUNGI.



Gratifikasi Online

Silakan masuk dengan alamat email dan kata sandi Anda.

MASUK

Belum memiliki akun?

Daftar Disini

Informasi dan Bantuan:

021 - 2557 8448

helpdesk.gol@kpk.go.id



Lapor Gratifikasi



Daftar Laporan Gratifikasi

PELAPORAN GRATIFIKASI SECARA ONLINE



Data Pribadi ?

Tanggal Laporan
2021-02-12

No NIK/KTP

Nama Lengkap

Tempat Lahir Tanggal Lahir
DKI JAKARTA

Status Kedinasan ?

Pilih Status Kedinasan

No NIP/NRP/NPP/Nomor Induk Kepegawaian

Pangkat / Golongan / Grade *

Jabatan *

Nama Instansi *
KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Kerja

Sub Unit Kerja

Alamat Sub Unit Kerja *

Provinsi Sub Unit Kerja
DKI JAKARTA

Detail Kontak ?

Pilih Kontak

Alamat Rumah *

Provinsi *

Kabupaten / Kota *

Telepon Rumah Telepon Seluler *

Nomor lain yang dapat dihubungi
Nomor lain yang dapat dihubungi

Alamat Email *
ahmadsholeh@kemenkeu.go.id

Alamat Pengiriman Surat *
 Rumah Kantor
Silahkan pilih Alamat Pengiriman Surat Anda

LAPORAN

Kerahasiaan Laporan *

Ditembuskan ke UPG
 Pribadi dan Rahasia

Jenis Pelaporan *

Penerimaan Gratifikasi
 Penolakan Gratifikasi

1 IDENTITAS ANDA

2 URAIAN LAPORAN

Langkah Berikutnya

PELAPORAN GRATIFIKASI SECARA ONLINE



Data Penerimaan Gratifikasi

Jenis Penerimaan*
-- Pilih --

Uraian*
Uraian atas Jenis Penerimaan

Kode Mata Uang*
Indonesia Rupiah (IDR)

Harga/Nilai Nominal/Taksiran*
Harga/Nilai Nominal/Taksiran

Jenis Peristiwa*
-- Pilih --

Tempat Penerimaan*
Tempat Penerimaan Gratifikasi

Negara
-- Pilih --

Data Pemberi Gratifikasi

Nama Pemberi Gratifikasi*
Nama Pemberi Gratifikasi

Pekerjaan/Jabatan*
Pekerjaan atau Jabatan

Alamat*
Alamat

Telepon/Faks*
Telepon/Faks

Hubungan Dengan Pemberi Gratifikasi*
Hubungan Dengan Pemberi Gratifikasi

Alasan Dan Kronologi

Alasan Pemberian*
Sebutkan Alasan Pemberian

Kronologi Penerimaan*
Uraikan Kronologi Penerimaan

Dokumen yang Dilampirkan*
Apakah ada dokumen yang dilampirkan?

Nama Dokumen

Dokumen Lainnya
Ketikkan dokumen-dokumen lain di sini jika ada

Uang / Barang yang diserahkan
Ketikkan dengan detail uang / barang yang dititipkan ke KPK jika ada

Catatan Tambahan (bila perlu)
Catatan Tambahan Bila Perlu

Unggah Dokumen

Tidak ada dokumen terpilih

1 IDENTITAS ANTA 2 URAIAN LAPORAN

PELAPORAN GRATIFIKASI SECARA ONLINE



Gratifikasi Online (GOL)

Daftar Laporan Gratifikasi

No.	Tanggal Laporan	Nama Lengkap Pelapor	No NIK/KTP	Batch Pengiriman ke KPK	Status	Status Verifikasi
1.	11-05-2021	Agus Yulianto	3322181406690003		TERVERIFIKASI OLEH UPB	Diproses Instansi Diserahkan kepada pihak yang membutuhkan
2.	26-05-2020	Agus Yulianto	3322181406690003		TERVERIFIKASI OLEH UPB	Diproses Instansi Diserahkan kepada pihak yang membutuhkan
3.	03-01-2020	Agus Yulianto	3322181406690003		TERVERIFIKASI OLEH UPB	Catat dan tidak perlu diproses

© 2021 Gratifikasi Online (GOL) Komisi Pemberantasan Korupsi. SEMUA HAK CIPTA DILINDUNGI.
Persetujuan Penggunaan Layanan | Hubungi Kami